



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**(PTM – PEMBIAYAAN GURU PPPK –**  
**SEKOLAH PENGGERAK – GURU PENGGERAK)**  
**KOMISI X DPR RI KE KOTA DEPOK**  
**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**TANGGAL 28 - 30 JANUARI 2022**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
10. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 12 Januari 2022.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Mengacu pada persoalan di atas, maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan ke Kota Depok untuk melihat secara langsung perkembangan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 100%, pembiayaan Guru PPPK dan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak pada sekolah dan pendidik yang telah ditetapkan, pemahaman pemangku kepentingan pendidikan dasar dan menengah tujuan, pemahaman dan capaian Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

### **C. Agenda Kunjungan Kerja**

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan dasar dan menengah Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Walikota Depok
2. Ketua DPRD Kota Depok
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
4. Kepala Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
6. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)
7. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok
9. Dewan Pendidikan Daerah Kota Depok
10. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan Program Sekolah Penggerak
11. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan Program Sekolah Penggerak
12. Pendidik yang ditetapkan sebagai peserta Program Guru Penggerak
13. Perwakilan Komite Sekolah Kota Depok
14. Organisasi Profesi Guru (PGRI, FSGI, IGI dll) Kota Depok
15. Perwakilan organisasi GTK Honorer Kota Depok
16. Pemangku Kepentingan Pendidikan
17. Satgas COVID-19 Kota Depok

#### **D. Waktu dan Jadwal**

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Januari 2022 dengan susunan rancangan jadwal sebagaimana terlampir

#### **E. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dihadiri oleh Wakil Walikota Depok, Ir. H. Imam Budi Hartono serta didampingi oleh perwakilan mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI yaitu Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat), Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd. (Direktur Sekolah Menengah Kejuruan), dan Dr. Muhammad Hasbi (Direktur Pendidikan Anak Usia Dini). Tim juga didukung oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Identifikasi Data dan Informasi**

#### **1. Pembelajaran Tatap Muka**

- a. Upaya Pemkot Depok penyelenggaraan PTM Terbatas 100%.
  - Memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sudah divaksin diatas 80% (fakta sudah lebih dari 90%).
  - Memastikan peserta didik PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sudah divaksin (fakta sudah lebih dari 95%).

- Memastikan satuan Pendidikan siap melaksanakan PTM 100% melalui pengisian dan pengecekan daftar periksa kesiapan sekolah melaksanakan PTM 100%.
  - Menyusun Perwal terkait pertemuan tatap muka terbatas berdasarkan pada SKB 4 menteri.
  - Pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan dengan protocol kesehatan yang ketat dengan melibatkan satgas Covid tingkat Kota dan Satgas Covid satuan pendidikan.
- b. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PTMT 100%
- Orangtua masih ada yang membiarkan anaknya yang kurang sehat masuk sekolah, tanpa pemberitahuan ke pihak sekolah walaupun sudah diingatkan untuk siswa yang kurang sehat tidak diperkenankan masuk sekolah.
  - Perubahan regulasi yang cepat membuat satuan Pendidikan harus cepat juga menyesuaikan, mengingat perubahan regulasi ini harus segera disosialisasikan kepada orang tua dan peserta didik.
- c. Peran Pemerintah Kota, Satuan Pendidikan, dan Komite Sekolah dalam Persiapan PTM 100%
- 1) Peran Pemerintah Kota
- Menerbitkan Perwal terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 100%;
  - Membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
  - Memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa;
  - Melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19;
  - Memantau dan memastikan penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas;
  - Menugaskan satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dan/atau tim pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) untuk membina dan memantau penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - Mengatur pedagang kaki lima di sekitar satuan pendidikan agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan;
  - Melakukan pengecekan terhadap semua satuan pendidikan dalam pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan;

- Memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas;
- Menyelenggarakan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
- Menghentikan tatap muka terbatas pada satuan pendidikan jika ditemukan kasus penularan.

### 2) Peran Satuan Pendidikan

- Memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTMT 100% sesuai ketentuan;
- Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:
  - tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang.
  - tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, dan
  - tim pelatihan dan humas.
- Melakukan sosialisasi pelaksanaan PTMT kepada orang tua dan siswa;
- Memastikan pelaksanaan PTMT 100% disatuan Pendidikan dilaksanakan dengan protocol kesehatan yang ketat.

### 3) Peran Komite Sekolah

- Berkoordinasi dengan sekolah dalam pelaksanaan PTMT;
- Melalui komite kelas melakukan penyebaran informasi dan koordinasi pada masing-masing kelas;
- Membantu satuan pendidikan mengoordinir penyediaan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PTMT, bisa dalam bentuk sumbangan thermogun, handsanitizer, masker, vaksinasi siswa dan lain-lain.

## 2. Data Vaksinasi Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) kota Depok

Capaian Vaksinasi Covid-19 bagi PTK PAUD/ TK/ dan RA Peserta Didik

No	Jenjang	Jumlah PTK	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	PTK PAUD/TK	4,953	4,656	279	94 %	6 %
2	PTK RA	1,002	950	52	94,81 %	5,19 %

Capaian Vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak

ANAK-ANAK		
1	2	3
201.551	37.711	0
101.94%	19.07%	0.00%
Selengkapnya		

Capaian Vaksinasi Covid-19 bagi PTK dan SD/MI  
Peserta Didik

No	Jenjang	Jumlah PTK	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	PTK SD NEGERI	9,041	8,756	284	96,85%	83,15%
2	PTK SD SWASTA					
3	PTK MI	1,437	1,338	99	93,4 %	6,6 %

Capaian Vaksinasi Covid-19 bagi PTK dan Peserta Didik SMP  
Peserta Didik

No	Jenjang	Jumlah PTK	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	PTK SD NEGERI	9,041	8,756	284	96,85%	83,15%
2	PTK SD SWASTA					
3	PTK MI	1,437	1,338	99	93,4 %	6,6 %

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Jenjang	Jumlah PTK	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	PTK SMP NEGERI	3,235	5946	292	96,9%	3,1%
2	PTK SMP SWASTA	2,899				
3	PTK MTs	1,717	1,661	56	96,74 %	3,26 %

Capaian Vaksinasi Covid-19 bagi PTK dan Peserta Didik SMA/ SMK/ MA  
Peserta Didik

No	Jenjang	Jumlah Siswa	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	SMA	29,520	25,291	4,229	85,7 %	14,3 %
2	SMK	24,416	22,008	2,408	90,1 %	9,9 %

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Jenjang	Jumlah PTK	Vaksin Covid-19		Persentase	
			Sudah	Belum	Sudah Vaksin	Belum Vaksin
1	PTK SMA	2,729	2,552	177	93,51 %	6,49 %
2	PTK SMK	2,795	2,631	164	94,13 %	5,87 %
3	PTK MA	497	489	8	98,39 %	1,61 %

### **3. Relaksasi Penggunaan BOS**

Sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan PTMT karena satuan pendidikan diberikan keleluasaan membelanjakan dana BOS untuk pembelian sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti desinfektan dan peralatannya, washtafel, sabun, handsanitizer, thermogun atau thermoscanner, masker dan lain-lain sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku dalam penggunaan dana BOS.

### **4. Pemberian Kuota Internet oleh Pemerintah**

Pemberian kuota internet sangat membantu peserta didik untuk bisa mengakses bahan pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kota Depok melalui Diskominfo juga telah memasang lebih dari 1.300 hotspot yang tersebar di RT RW terutama daerah padat penduduk dan sesuai dengan peta sebaran siswa yang tidak memiliki akses internet.

### **5. Rekrutmen Guru PPPK**

- a. Kendala-kendala yg ditemui dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga guru PPPK di kota Depok diantaranya terdapat seperti: Jadwal pelaksanaan rekrutmen tenaga guru PPPK tidak sesuai perencanaan, sehingga sering terjadi perubahan jadwal.
- b. Pemerintah melakukan sosialisasi saat *coaching clinic* penyusunan kebutuhan guru sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek RI.
- c. Sebelum melakukan pengusulan formasi, BKPSDM berkoordinasi ke BKD terkait kemampuan keuangan daerah. Berapa banyak anggaran yang mampu disediakan oleh Pemerintah Kota Depok untuk membayar gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBD Kota Depok. Berdasarkan kemampuan anggaran baru di bagi proporsi usulan formasi berdasarkan jumlah BUP (Batas Usia Pensiun) di masing-masing perangkat daerah serta prioritas kebutuhan sesuai kebijakan pemerintah.
- d. Berdasarkan data BUP (Batas Usia Pensiun) didapatkan mayoritas pegawai pensiun adalah jabatan guru, sehingga usulan formasi guru selalu lebih banyak dibandingkan usulan formasi jabatan lainnya.
- e. Pengisian kebutuhan guru PPPK dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bukan berdasarkan jumlah kebutuhan.

### **6. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak**

- a. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan kami memandang bahwa program ini sangat penting untuk memastikan satuan pendidikan melakukan pendidikan yang holistic dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Program guru penggerak perlu didukung untuk meningkatkan kompetensi guru.
- b. Program sekolah penggerak dan guru penggerak sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UUD 45 dan UU Sisdiknas).
- c. Capaian sekolah penggerak dan guru penggerak:
  - Pembelajaran dengan paradigma baru.

- Kegiatan belajar mengajar perlu selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan “*up to date*”.
  - Manajemen sekolah melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah Kepala sekolah sebagai “manajer” di sekolah perlu ditingkatkan kompetensinya, dinas Pendidikan pada bidang PAUD, SD dan SMP telah menyusun program pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah pada kegiatan masing-masing bidang.
  - Pemanfaatan teknologi digital.  
Teknologi digital perlu dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan administrasi sekolah maupun dalam kegiatan pembelajaran. Mempermudah pemahaman materi pelajaran, tampilan visual yang menarik, hemat kertas, hemat ruang dan tentu saja menyesuaikan dengan teknologi kekinian.
  - Evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti.  
Perencanaan kegiatan harus dilakukan berbasis data dan fakta (menyesuaikan dengan keadaan “*real*” dilapangan), evaluasi diri juga harus dilakukan sesuai fakta dan raihan nilai “apa adanya”, tidak dibuat-buat, ditambah atau dimanipulasi.
  - Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan asimetris.
  - Pendampingan konsultatif pemerintah pusat terhadap kegiatan yang dilakukan pemda sangat diperlukan terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak dan guru penggerak (sesuai dengan nota kesepakatan yang telah dibuat) dan pendampingan asimetris menjadi lebih adil, karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah.
- d. Program sekolah penggerak dan guru penggerak dapat diimplementasikan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) dan masyarakat (sekolah swasta).
- e. Kesesuaian sekolah penggerak dan guru penggerak dengan ketercapaian 8 standar nasional pendidikan: sekolah penggerak mendukung tercapainya 8 SNP yaitu:
- Standar Isi. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
  - Standar Proses. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
  - Standar Penilaian Pendidikan. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.
  - Standar Kompetensi Lulusan. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
  - Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
  - Standar Pengelolaan. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
  - Standar Pembiayaan Pendidikan. Berkaitan dengan anggaran sekolah.

- Standar Sarana dan Prasarana. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

f. Dukungan dan fasilitas yang diterima oleh sekolah yang ditetapkan melaksanakan sekolah penggerak: melalui berbagai kegiatan pada masing-masing bidang.

g. Manfaat yang didapatkan oleh sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak yaitu:

- Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun.
- Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Percepatan digitalisasi sekolah.
- Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain.
- Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila.
- Mendapatkan pendampingan intensif.
- Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

h. Kendala dan evaluasi pelaksanaan sekolah penggerak.

Depok baru ditetapkan sebagai sekolah penggerak mulai tahun ini, proses seleksi dan penetapan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak telah dilakukan, kegiatan baru akan dilaksanakan pada awal tahun ini, jadi belum ditemukan kendala serta evaluasi yang bisa dilakukan.

i. Kebijakan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan sebagai kepala sekolah.

Syarat menjadi guru penggerak :

- a) Guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun swasta.
- b) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- c) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.
- d) Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun.
- e) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun.
- f) Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak.
- g) Program Guru Penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- h) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan Guru Penggerak.

Syarat pada bagian e) sebaiknya direvisi, karena menutup peluang guru yang ingin menjadi kepala sekolah diatas usia 50 tahun, sementara masih banyak guru pada usia tersebut yang masih kompetitif dan memiliki kompetensi yang baik untuk menjadi kepala sekolah.



### III. PEMBAHASAN

Selama kunjungan spesifik bidang pendidikan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain;

1. Anggota Komisi X mendorong penegakan disiplin protokol kesehatan di sekolah, meskipun masih terkendala informasi dan komunikasi, karenanya diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara satuan pendidikan dengan orang tua/ wali murid.
2. Kemendikbudristek RI diharapkan membuat regulasi yang lebih spesifik, diantaranya panduan/juklak dan juknis bagi satuan pendidikan agar lebih mudah memahami dan menjalankan berbagai aturan pada masa pandemi.
3. Anggota Komisi X mengapresiasi Pemerintah Kota Depok yang telah mengusulkan adanya evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen, apalagi saat ini terjadi peningkatan laju varian covid-19.
4. Kemendikbudristek RI menerima masukan terkait proses rekrutmen tenaga guru PPPK yang ada di kota Depok, diantaranya terkait: informasi jadwal pelaksanaan rekrutmen tenaga guru PPPK, dan kejelasan pendanaan bagi PPPK.
5. Dinas pendidikan Kota Depok menyampaikan bahwa Kota Depok baru ditetapkan sebagai sekolah penggerak mulai tahun ini, sehingga proses seleksi dan penetapan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak dan kegiatannya baru akan dilaksanakan pada awal tahun ini.
6. Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama kebutuhan perbaikan ruang kelas bagi beberapa sekolah.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang dilakukan dengan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Depok, Tim kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan disiplin protokol kesehatan di sekolah masih banyak terkendala informasi dan komunikasi yang kurang terjalin antara satuan pendidikan dengan orang tua
2. Berbagai perubahan regulasi tanpa disertai panduan/juklak dan juknis, sangat menyulitkan satuan pendidikan dalam memahami dan menjalankan aturan.
3. Pemerintah Kota Depok mengusulkan evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen, untuk menekan laju penularan varian covid-19 yang dikhawatirkan terus meningkat.
4. Terkait Rekrutmen tenaga guru PPPK di kota Depok, terdapat Kendala-kendala yang ditemui seperti: Jadwal pelaksanaan rekrutmen tenaga guru PPPK tidak sesuai perencanaan, sehingga sering terjadi perubahan jadwal.
5. Kota Depok baru ditetapkan sebagai sekolah penggerak mulai tahun ini, proses seleksi dan penetapan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak telah dilakukan, kegiatan baru akan dilaksanakan pada awal tahun ini, jadi belum ditemukan kendala serta evaluasi yang bisa dilakukan.

#### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi PTM 100 %, di tengah lonjakan covid-19 varian Omicron yang menyebabkan adanya *cluster* sekolah di kota Depok dan juga beberapa wilayah di Indonesia.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI memberikan informasi yang lebih jelas kepada Pemerintah Daerah tentang proses rekrutmen GTK Honorer, terutama terkait anggaran gaji dan tunjangan PPPK.
3. Mendukung aspirasi Pemerintah Kota Depok agar Kemendikbudristek RI memperhatikan perbaikan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Depok.

#### V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemangku bidang pendidikan di Kota Depok dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada Kemendikbudristekdikti RI. Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Depok, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan pendidikan.

Jakarta, 30 Januari 2022

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

TTD

**Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.**  
**A-185**